



PUTUSAN
Nomor 284 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. BAHRUDDIN JANTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Nomor 246, RT 005, Kelurahan/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **M. ILYAS HM, B.A., H**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Amir, Nomor 69, RT 008, Kelurahan/Desa Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SOFIA ELFAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Nomor 257, RT 006, Kelurahan/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;
4. **MUHAMMAD FARABI NOOR RAHMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Nomor 045, RT 005, Kelurahan/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;
5. **SEISMIKAWATI, SP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT 006, Kelurahan/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;
6. **ABDUL HAIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kurdi Yusni, RT 006, Kelurahan/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil;

7. **ABDUL BASIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, RT 006, Kelurahan/Desa Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;
8. **AHMAD RIZANI H**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rakha, RT 001, Kelurahan/Desa Pamintangan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;
9. **BAMBANG BASUKI RAHMAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suewandi Sumarata, RT 010, Kelurahan/Desa Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pedagang;
10. **LAILI HULFAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga, Nomor 18, RT 001, Kelurahan/Desa kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
11. **MAHYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pembalah Batung, Nomor 08, RT 004, Kelurahan/Desa Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Pedagang;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh kuasa Drs. Abdul Gapur ZA, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Kota

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN HULU

SUNGAI UTARA, tempat kedudukan di Jalan Empu Mandastana, Nomor 2, Amuntai;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ristuti, S.Sos., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 82/100.2/-V/2017, tanggal 24 Mei 2017;

II. H. ABDUL KHAIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal di Jalan Norman Umar, RT 007, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hadi Permana, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Desa Sungai Malang, terbit tanggal 2 April 1987, Gambar Situasi 282/1985, Luas 5.986 m² atas nama Haji Asmuni Bin Thaib;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Suratkeputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 292/Desa Sungai Malang, terbit tanggal 2 April 1987, Gambar Situasi 282/1985, Luas 5.986 m² atas Nama Haji Asmuni Bin Thaib;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan kadaluwarsa gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 6/G/2017/PTUN.BJM, tanggal 22 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 312/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Januari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi II mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 22 Januari 2018, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan kasasi diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. BAHRUDDIN JANTRA, 2. M. ILYAS HM, B.A., H., 3. SOFIA ELFAH, 4. MUHAMMAD FARABI NOOR RAHMAN, 5. SEISMIKAWATI, S.P., 6. ABDUL HAIR. 7. ABDUL BASIT, 8. AHMAD RIZANI H, 9. BAMBANG BASUKI RAHMAT, 10. LAILI HULFAH, 11. MAHYUNI** tidak diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 284 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)